



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tinjauan Pembagian Harta Waris Anak Adopsi Sebagai Upaya Memenuhi Hak Anak Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Review of the Distribution of Inheritance of Adopted Children as an Effort to Fulfill Children's Rights from the Perspective of the Civil Code

Milawartati T. Ruslan
Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk

***Corresponding Author: E-mail: Milawartati.ruslan@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 Apr, 2026

Revised: 30 May, 2026

Accepted: 25 Jun, 2026

Kata Kunci:

Harta waris, anak angkat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keywords:

Inheritance, adopted children, Civil Code

DOI: 10.56338/jks.v9i6.11800

ABSTRAK

Penelitian ini hanya memfokuskan pada permasalahan tentang konsep pembagian harta warisan anak angkat berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)?. Adapun tujuan untuk Mengetahui konsep pembagian harta warisan anak angkat berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pembagian harta waris anak angkat menggunakan sistem kewarisan KUH Perdata yang mana sistem kewarisan ini hanya digunakan pada masyarakat yang beragama Non muslim. Dalam hal pelaksanaan pembagiannya tidak ada perbedaan antara anak kandung maupun anak angkat baik anak angkat laki-laki ataupun perempuan, dimana dalam hal ini pengangkatan anak harus dilakukan secara sah menurut aturan hukum dan pembagian warisan dilakukan melalui mekanisme hibah wasiat baik wasiat terbuka, wasiat holografik dan wasiat rahasia.

ABSTRACT

This study only focuses on the problem of the concept of inheritance distribution of adopted children based on the perspective of the Civil Code (KUH Perdata)? The purpose is to find out the concept of inheritance distribution of adopted children based on the perspective of the Civil Code (KUH Perdata). The method used in this study is normative juridical using the Statute Approach and the Conceptual Approach. Based on the results of the study, it was found that the inheritance distribution of adopted children uses the Civil Code inheritance system, which is only used in non-Muslim communities. In terms of implementing the distribution, there is no difference between biological children and adopted children, both male and female adopted children, where in this case the adoption of children must be carried out legally according to legal rules and the distribution of inheritance is carried out through a testamentary grant mechanism, either an open will, a holographic will, or a secret will.

PENDAHULUAN

Secara umum perkawinan adalah sebuah ikatan bathin yang terjalin dalam hubungan yang sah, dimana salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan/ anak, namun masih banyak para suami istri belum atau tidak mendapatkan keturunan dikarenakan beberapa faktor. Pengangkatan anak secara sah untuk dijadikan layaknya anak kandung menjadi alternatif untuk memperoleh anak untuk kemudian diasuh oleh orang tua angkat layaknya anak kandung, sehingga tercipta hubungan kekeluargaan yang menyerupai hubungan biologis. Secara etimologis, istilah anak angkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada seorang anak yang berasal dari keluarga lain dan secara sah diakui serta diperlakukan sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat. Dalam konteks hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, anak angkat merupakan anak yang hak-haknya telah dialihkan dari keluarga asal baik dari orang tua biologis, wali yang sah, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak ke dalam keluarga orang tua angkat. Proses pengalihan ini dilakukan melalui penetapan atau keputusan resmi dari pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan tanggung jawab dan kekuasaan atas seorang anak dari orang tua biologis, wali yang sah, atau pihak lain yang sebelumnya bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pertumbuhan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Proses ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi anak yang diangkat.

Dalam konteks hukum perdata, pengangkatan anak menempatkan anak angkat pada posisi yang setara dengan anak kandung, khususnya dalam hal pemeliharaan dan hak waris. Warisan sendiri merupakan elemen krusial dalam hukum keluarga, karena menyangkut distribusi harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Isu mengenai pengangkatan anak masih menjadi persoalan yang lazim dijumpai, khususnya dalam konteks pembagian harta warisan, dan sering kali menjadi prioritas dalam penyelesaian sengketa waris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara tegas menetapkan status anak angkat sebagai ahli waris, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam praktik hukum. Pasal 42 undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan, dimana perkawinan tersebut diakui secara sah menurut hukum. Rumusan ini tidak mencakup anak angkat secara eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah anak angkat memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung. Akibatnya, penentuan hak waris bagi anak angkat sering kali memerlukan interpretasi tambahan melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, atau melalui putusan pengadilan yang mempertimbangkan prinsip keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, dan konteks sosial budaya yang melingkupinya.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan aturan dan prosedur hukum terkait pembagian harta warisan seseorang setelah wafat kepada para ahli waris yang secara hukum berhak menerimanya. Sistem pewarisan dalam hukum perdata Indonesia menganut asas individualistik, yang berarti bahwa sepeninggal pewaris, seluruh harta warisan harus segera dialihkan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (habibrahman 2011). Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis menitikbertkan pada permasalahan tentang bagaimana pembagian warisan bagi anak angkat dalam upaya memenuhi hak anak agar dapat tercipta rasa keadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis/tipe yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, yurisprudensi. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) untuk kepentingan analisis yang kemudian akan ditelaah melalui permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian harta waris anak adopsi (angkat) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam sistem hukum Belanda yang diadopsi melalui Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak terdapat pengaturan khusus mengenai adopsi atau pengangkatan anak secara formal. Yang diatur dalam BW hanyalah pengangkatan anak di luar perkawinan, yang secara substansi tidak berkaitan langsung dengan konsep adopsi sebagaimana dipahami dalam hukum positif. Oleh karena itu, masyarakat Belanda pada masa itu tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan pengangkatan anak secara formal. Namun, seiring dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat, lembaga adopsi mulai mendapatkan perhatian. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, khususnya Pasal 5 hingga Pasal 15, yang secara eksplisit mengatur tentang pengangkatan anak. Peraturan ini menjadi satu-satunya pelengkap terhadap KUHPerdata yang berlaku, khususnya bagi golongan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai adopsi dalam perspektif hukum Barat di Indonesia harus merujuk pada ketentuan dalam Staatsblad tersebut.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak secara eksplisit mengatur mengenai institusi pengangkatan anak, ketentuan mengenai prosedur pelaksanaannya tercantum dalam Pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak. Selanjutnya, pengangkatan anak merujuk pada tindakan seorang pria yang telah atau pernah menikah, namun tidak memiliki keturunan laki-laki, untuk secara hukum mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Namun, kasus hukum saat ini menyatakan bahwa Seorang ibu yang tidak memiliki anak dapat mengangkat anak perempuan sebagai anak angkatnya. Tindakan ini memiliki konsekuensi hukum terhadap hubungan antara anak tersebut dan orang tua kandungnya. Setelah proses pengangkatan anak dilakukan secara sah, hubungan hukum antara anak dan orang tua biologisnya terputus, dan anak tersebut memperoleh hak waris dari ayah angkatnya. Dengan merujuk pada Staatsblad 1917 Nomor 129, pengangkatan anak (adopsi) diakui sebagai tindakan hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia pada masa kolonial. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan hukum kepada anak angkat yang setara dengan anak kandung, termasuk hak untuk menerima bagian warisan dari orang tua angkatnya. Namun, dalam konteks hukum positif yang berlaku saat ini, keberlakuan Staatsblad tersebut telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang tidak secara eksplisit mengatur hak waris anak angkat. Oleh karena itu, meskipun secara historis anak angkat memiliki hak waris berdasarkan Staatsblad 129, penerapan hak tersebut dalam praktik kontemporer harus disesuaikan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* dan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya yurisprudensi bahwa anak angkat yang sah dimana pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dapat menjadi ahli waris ab intestato golongan I sehingga dapat memperoleh hak waris setara dengan anak kandung.

Mekanisme Pembagian Harta Waris Anak Angkat

Dalam kerangka hukum perdata, pemberian warisan diatur secara sistematis dalam KUHPerdata, yang berlaku bagi warga negara non-Muslim. Hukum waris perdata mengatur proses alih kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia,

dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai ahli waris sah, wasiat, dan bagian mutlak (*legitime portie*).

Secara prinsipil, mekanisme pewarisan kepada anak angkat mengikuti sistem hukum waris yang dianut oleh orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan pada asas tanggung jawab moral dan hukum bahwa orang tua angkat memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan anak angkat, termasuk setelah mereka meninggal dunia. Dalam praktik sosial masyarakat, anak angkat umumnya memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme wasiat, yang memungkinkan pewaris untuk menetapkan secara eksplisit pemberian kepada pihak tertentu di luar hubungan darah. Dengan demikian, meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan biologis dengan pewaris, ia tetap dapat menerima warisan secara sah apabila diatur melalui wasiat yang memenuhi syarat hukum.

Pemberian hak waris kepada anak angkat dapat dilakukan melalui mekanisme hibah atau wasiat yang dibuat oleh pewaris selama masih hidup. Idealnya, proses ini dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh para ahli waris lainnya, serta dibicarakan secara musyawarah guna mencapai kesepakatan mengenai proporsi harta yang akan dialihkan kepada anak angkat. Meskipun Kitab KUHPerdato tidak secara eksplisit mengatur hak waris anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah, anak angkat tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui hibah atau wasiat yang sah secara hukum. Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas hukum perdata dalam mengakomodasi kehendak pewaris, sekaligus memberikan ruang perlindungan terhadap anak angkat dalam konteks pewarisan.

Pengaturan dalam KUHPerdato hanya mencakup pengakuan terhadap anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdato, menyatakan bahwa seseorang dapat menyatakan kehendaknya mengenai kepemilikan harta tertentu melalui wasiat. Oleh karena itu, orang tua angkat dapat menggunakan instrumen wasiat untuk menetapkan bagian warisan bagi anak angkat. Hal ini berimplikasi pada hak waris anak angkat yang, menurut Pasal 452 KUHPerdato, dipersamakan dengan anak kandung dalam hal pewarisan. KUHPerdato juga menegaskan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi akibat kematian seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 830. Dengan demikian, hak untuk menerima warisan baru dapat muncul apabila pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup pada saat pembagian harta warisan dilakukan. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa warisan merupakan peralihan hak milik yang bersifat *post-mortem*, dan bahwa kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sah harus diakui secara yuridis apabila pengangkatan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Lebih lanjut, KUHPerdato mengakui dua mekanisme hukum bagi seseorang untuk menerima warisan, yaitu:

Secara *ab intestato* (warisan yang sah), Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, saudara sedarah, sah maupun tidak, serta suami atau isteri yang paling lama hidup berhak mendapat bagian dalam harta warisan.

Menurut ketentuan Pasal 899 KUH Perdata, Pewarisan secara testamentair merupakan bentuk penunjukan ahli waris melalui surat wasiat yang dibuat oleh pemilik harta benda. Dalam mekanisme ini, pewaris secara eksplisit menetapkan siapa yang akan menerima harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam surat wasiat terakhir. Penunjukan tersebut hanya sah apabila pihak yang ditunjuk sebagai ahli waris telah ada pada saat pewaris wafat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kecakapan dan larangan dalam menerima warisan. Surat wasiat ini mencerminkan kehendak terakhir pewaris dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pewarisan di luar ketentuan waris menurut undang-undang.

Namun dari pada itu pembagian harta waris anak angkat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan status pengangkatan anak dan keberadaan surat wasiat. Meskipun KUH Perdata tidak secara khusus mengatur hak waris anak angkat, pengangkatan anak yang sah akan memberikan hak waris tertentu, terutama melalui hibah wasiat. Memang masalah pembagian harta waris kepada anak angkat sudah menjadi sorotan di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 931 KUH Perdata, pembentukan surat wasiat dapat dilaksanakan melalui tiga modalitas yang berbeda:

Wasiat terbuka.

Wasiat tulisan tangan (wasiat holografik).

Wasiat tertutup (wasiat rahasia).

Dalam konteks ketiga dokumen wasiat ini, partisipasi Notaris diamanatkan. Surat wasiat olografis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 932 KUH Perdata, menetapkan bahwa surat wasiat tersebut harus disusun dan ditandatangani oleh pewaris, kemudian dilestarikan oleh Notaris, dengan pelestarian ini mengharuskan kehadiran dua saksi. Setelah penyerahan surat wasiat olografis ini kepada Notaris untuk diamankan, wasiat harus dilampirkan dalam amplop tertutup, yang harus disajikan oleh pewaris, dengan dua saksi menuliskan di bagian luar bahwa amplop berisi surat wasiat tersebut Dalam Pasal 944, Ayat 2 KUH Perdata yang berkaitan dengan pembentukan Surat Wasiat Terbuka (openbaar), Selanjutnya, Perjanjian Rahasia (geheim) mengamanatkan bahwa pewaris harus menyusun surat wasiat secara independen atau dapat mendelegasikan tugas kepada individu lain. Setelah ini, penting bagi pewaris untuk membubuhkan tanda tangan mereka pada dokumen. Setelah itu, wasiat tertulis dapat dilampirkan dalam amplop tertutup, diamankan, dan kemudian diserahkan kepada Notaris (sesuai Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdata). Proses penyegelan dan pengamanan ini juga dapat dilakukan di hadapan Notaris dan empat saksi.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris anak angkat menggunakan sistem kewarisan KUH Perdata yang mana sistem kewarisan ini hanya digunakan pada masyarakat yang beragama Non-muslim. Dalam hal pelaksanaan pembagiannya tidak ada perbedaan antara anak kandung maupun anak angkat baik anak angkat laki-laki ataupun perempuan, dimana dalam hal ini pengangkatan anak harus dilakukan secara sah menurut aturan hukum melalui mekanisme hibah wasiat baik wasiat terbuka, wasiat holografik dan wasiat rahasia.

REKOMENDASI

Pentingnya implikasi hukum diterapkan karena Ketidakjelasan pengaturan mengenai anak angkat dalam KUH Perdata seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan KUH Perdata yang berlaku agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bachrudin. 2021. Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata. Yogyakarta: PT Kanisius.

H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008 Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Mohammad Yasir Fauzi. (2016). "Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, vol 9 no 2, 54.

Meliala, Djaja. 2018. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Pudihang, R. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, III (3), 156.

Perangin, 2016 Efendi, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rosalina, Adelia. 2016 "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata".

Suparman, Maman. 2015. Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Adelia Rosalina, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Jurnal Ilmu Hukum, vol. 8, no. 1 (Maret, 2022):198-211. https://www.researchgate.net/publication/383536824_Kedudukan_Dan_Hak_Anak_Angkat_Dalam_Pembagian_Harta_Warisan_Menurut_Hukum_Waris_Perdata
- Regynald. 2015. “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Lex Privatum Vol. 3, (2022). <https://www.neliti.com/publications/150745/kedudukan-hukum-hak-waris-anak-angkat-menurut-kitab-undang-undang-hukum-perdata>
- Pertiwi, A., Rato, D., & Susanti, D. (2023). Kekuatan Hukum Testament (Surat Wasiat) Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut KUHPerdata. MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 7(1), <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i1.4197>
- Suryaatmadja, L., & Sarjana, I. M. (2024). Anak Angkat dan Kedudukannya Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia . Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(4). <https://doi.org/10.61292/eljbn.233>
- SIHOTANG, Daniel Steven et al. KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 197 - 211, sep. 2022. ISSN 2686-5440. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/2766>.
- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. “Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (26 September 2020) <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak